



SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN GUNA MENGURANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA REMAJA MASJID NURUL IMAN MARPOYAN DAMAI

Erlina^{1*}, Zulherman Idris², Nindy Amita³, Midam⁴, Putri Naurah Jannah⁵

^{1*}Universitas Islam Riau, Email: erlina@law.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau

³Universitas Islam Riau

⁴Universitas Islam Riau

⁵Universitas Islam Riau

*email koresponden: erlina@law.uir.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.2000>

Abstract

The youth of the Nurul Iman Mosque are the young generation living on Pahlawan Kerja Street, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City, Riau. Adolescence is generally characterized by a strong sense of curiosity about things they are interested in. This curiosity can have both positive and negative impacts. Positive impacts occur when the interests are good and there is guidance from those closest to them, such as teachers or parents, so that they can develop their potential abilities. Conversely, negative elements can arise if the interests carry negative elements, such as curiosity and the desire to try negative things like drinking alcohol, dating that ends in underage marriage. The purpose of community service is to increase understanding of marriage regulations in Indonesian positive law and to reduce underage marriage. Findings in the field indicate that the youth of the Nurul Iman Mosque do not yet have a clear understanding of marriage regulations in Indonesian positive law and are unaware of the impact of underage marriage.

Keywords: Law; Marriage; Minors.

Abstrak

Remaja masjid Nurul Iman merupakan generasi muda yang ada di Jln. Pahlawan Kerja, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Masa remaja umumnya memiliki sifat rasa keingin tahun yang besar terhadap suatu hal yang diminatinya. Rasa keingin tahunnya tersebut yang dapat berdampak positif juga berdampak negatif. Berdampak positif apabila yang diminatinya tersebut perkara yang baik dan adanya bimbingan dari orang terdekat seperti guru atau orangtuanya sehingga terarah dapat mengembangkan potensi kemampuan yang ada dalam dirinya. Begitupun juga sebaliknya jika perkara yang diminatinya membawa unsur negatif seperti rasa keingin tahun dan rasa ingin mencoba hal-hal negatif seperti minum-minuman keras, berpacaran yang berakhir pada perkawinan dibawah umur. Tujuan pengabdian masyarakat, meningkatkan pemahaman pengaturan perkawinan dalam hukum positif Indonesia serta guna mengurangi perkawinan dibawah umur. Hasil temuan dilapangan Remaja Masjid Nurul Iman belum mengetahui lebih jelas mengenai pengaturan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan tidak mengetahui dampak dari perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan, Dibawah Umur.



1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia sudah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain (Soekanto, 1982). Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan (Wasman, 2011).

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 "Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha Esa". Dalam melakukan perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik- baiknya perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya (Nabila Triana Putri, 2024). Karena Salah satu dampak perkawinan muda yakni belum siapnya alat reproduksi anak perempuan sehingga berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan serta anaknya, bayi-bayi yang malnutrisi dan anak stunting.

Saat ini terdapat aturan terbaru mengenai perkawinan, yakni UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan undang- undang terbaru ini terdapat beberapa perubuan, dimana salah satunya adalah tentang batas usia perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut telah dirubah, yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, sosialisasi hukum perkawinan menjadi salah satu upaya strategis untuk menekan angka perkawinan di bawah umur.

Remaja Masjid Nurul Iman merupakan generasi muda yang ada di Jln. Pahlawan Kerja, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Remaja masjid adalah kumpulan dari remaja yang beraktivitas di masjid dalam rangka memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi keberlangsungan dakwah di masjid dan atau di masyarakat. Pada masa remaja ini umumnya memiliki sifat rasa keingin tahuan yang besar terhadap suatu hal yang diminatinya. Rasa keingin tahuannya tersebut yang dapat berdampak positif juga berdampak negatif. Berdampak positif apabila yang diminatinya tersebut perkara yang baik dan adanya



bimbingan dari orang terdekat seperti guru atau orangtuanya sehingga terarah dapat mengembangkan potensi kemampuan yang ada dalam dirinya. Begitupun juga dengan sebaliknya bahwa jika perkara yang diminatinya yang membawa unsur-unsur negatif seperti rasa keingin tahuan dan rasa ingin mencoba hal-hal negatif seperti minum-minuman keras,berpacaran yang berakhir pada perkawinan dibawah umur (Sarwono, 2012). Karena jika hal tersebut dibiarkan tanpa adanya bimbingan dan arahan dari orangtua, guru dan pemerintah bahkan kami selaku Tim pengusul mengadakan sosialisasi Hukum Perkawinan Guna Mengurangi Perkawinan Dibawah Umur. Karena jika diabaikan akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk yang dapat merusak akhlak atau moral Remaja. Oleh karena itu, pada masa remaja ini pentingnya lingkungan yang baik termasuk dengan berorganisasi seperti organisasi remaja Masjid.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan Remaja Masjid Nurul Iman belum mengetahui lebih jelas mengenai pengaturan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan tidak mengetahui dampak dari perkawinan dibawah umur. Hal ini membuat pengusul tertarik melakukan PKM pada Remaja Masjid Nurul Iman dengan tema “Sosialisasi Hukum Perkawinan Guna Mengurangi Perkawinan Dibawah Umur Pada Remaja Masjid Nurul Iman”.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahapan sosialisasi tujuan pelaksanaan PKM, penyuluhan berkaitan tentang Hukum Perkawinan Guna Mengurangi Perkawinan Dibawah Umur (Nugraha, 2025) dan evaluasi kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Sosialisasi

- 1) Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memberikan sosialisasi mengenai tujuan pelaksanaan PkM, keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk Kerjasama yang ditawarkan ;
- 2) Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memberikan sosialisasi tentang “Sosialisasi Hukum Perkawinan Guna Mengurangi Perkawinan Dibawah Umur Pada Remaja Masjid Nurul Iman.”



Gambar 1. Sosialisasi dengan Mitra

**a. Tahapan Penyuluhan**

- 1) Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan penyuluhan kepada Remaja masjid Nurul Iman tentang pengaturan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia .”
- 2) Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan penyuluhan tentang dampak dari perkawinan dibawah umur bagi generasi muda. Pemberian materi yang bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman Remaja masjid tentang pengaturan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia, khususnya mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang guna mengurangi perkawinan dibawah umur.

b. Tahapan Evaluasi

- 1) Tim pengusul melakukan monitoring terhadap pemahaman dan pengetahuan Peserta terhadap pengaturan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia serta dampak dari perkawinan dibawah umur.
- 2) Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi Remaja Masjid Nurul Iman sebagai tolak ukur dari kesuksesan kegiatan program ini.
- 3) Membuat laporan dan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) telah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024 oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Jln. Pahlawan Kerja, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. dengan peserta Remaja Masjid Nurul Iman yang merupakan generasi muda berjumlah lebih kurang 30 (Tiga Puluh) orang, kegiatan ini disambut baik oleh ketua Remaja Masjid Nurul Iman yang bernama Fahmi. Adapun Tema Pengabdian yang telah dilaksanakan adalah “Sosialisasi Hukum Perkawinan Guna Mengurangi Perkawinan Dibawah Umur Pada Remaja Masjid Nurul Iman” Kami dan Tim mendapat respon yang sangat baik dari para Remaja Masjid Nurul Iman, karena keadaan saat ini banyak terjadi perkawinan dibawah umur yang berdampak buruk bagi generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia. Selanjutnya data yang didapatkan melalui wawancara oleh Tim kepada Remaja Masjid Nurul Iman yaitu kurangnya pemahaman Remaja Masjid Nurul Iman tentang batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Sebagaimana Manusia merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia sudah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi



persyaratan disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan.

Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).
- g. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas Usia Perkawinan perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan kematangan fisik, psikis, dan sosial calon pasangan agar mampu membangun keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami atau belum sepenuhnya menerima ketentuan tersebut. Faktor budaya, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman agama yang keliru sering menjadi alasan terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam konteks ini, sosialisasi hukum memiliki peran penting sebagai sarana edukasi untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Sosialisasi hukum perkawinan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat. Penyampaian materi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus disertai dengan penjelasan mengenai dampak nyata perkawinan di bawah umur, seperti risiko kesehatan reproduksi, tingginya angka perceraian, serta terbatasnya kesempatan pendidikan dan ekonomi bagi anak.

Dengan demikian, sosialisasi hukum perkawinan merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur (Sri Nanang Meiske Kamba, 2022). Melalui peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat, diharapkan terbentuk perilaku hukum yang patuh serta terciptanya keluarga yang lebih berkualitas, sejalan dengan tujuan hukum perkawinan dan perlindungan hak anak di Indonesia.

**Gambar 2. Foto Bersama Dengan Mitra****4. KESIMPULAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bersifat sakral dan memerlukan kematangan fisik, psikis, serta sosial, sehingga negara menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan serius karena berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, psikologis, dan sosial remaja. Rendahnya pemahaman hukum, termasuk pada Remaja Masjid Nurul Iman, menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum perkawinan sebagai upaya preventif. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sosialisasi hukum perkawinan terbukti diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja, mencegah perkawinan di bawah umur, serta mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Nabila Triana Putri, R. E. (2024). Emotional maturity and marital readiness among marriage dispensation applicants. *Psychological Research and Intervention*, 7(1).
- Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1982). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sri Nanang Meiske Kamba, N. M. (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdidias*, 3(4).
- Wasman, W. N. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.